



Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Karena Terdapat SPPT PBB Ganda Terhadap Sebidang Tanah Yang Di Atasnya Belum Memiliki Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan Nomor 120PK/PDT/2017)

Siti Chairunisa¹, Budiman Ginting², Zaidar³, Affila⁴
^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 2, 2023
Revised September 5, 2023
Accepted September 20, 2023

Kata Kunci:

Kepemilikan,
SPPT PBB,
Ganda.

Keywords:

Ownership,
SPPT PBB,
Multiple

ABSTRAK

Penelitian ini membahas isu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ganda yang sering muncul ketika tanah belum memiliki sertifikat hak milik yang kuat. Penelitian berfokus pada hubungan hukum antara Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB dengan kepemilikan hak atas tanah, dengan mempertimbangkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 360/Pdt.G/2000/PN.Mdn. Metode penelitian ini adalah penelitian normatif dengan data sekunder dan wawancara narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPT PBB hanya berfungsi sebagai pendaftaran kepemilikan hak atas tanah. Status kepemilikan hak atas tanah sebenarnya didasarkan pada sertifikat atau dokumen sah lainnya, bukan SPPT/NJOP/PBB. SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan tanah secara hukum. Terkait dengan SPPT PBB ganda, solusinya adalah mengacu pada dokumen kepemilikan tanah yang sah, dengan kemungkinan membatalkan salah satu SPPT PBB pada tanah yang sama. Analisis Putusan Nomor 120PK/PDT/2017 juga dianggap sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggambarkan pentingnya pemahaman yang benar tentang hubungan antara SPPT PBB dan kepemilikan hak atas tanah, serta perlunya kejelasan dalam dokumen kepemilikan tanah untuk menghindari masalah PBB ganda.

ABSTRACT

This study discusses the issue of double Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan or PBB), which often arises when land does not have a strong land ownership certificate. The research focuses on the legal relationship between the Land and Building Tax Payment Letter (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang or SPPT) and land ownership, taking into account the Decision of Civil Case Number: 360/Pdt.G/2000/PN.Mdn. The research method employed in this study is normative research, utilizing secondary data and interviews with experts. The results indicate that the SPPT PBB serves solely as a registration of land ownership. The actual ownership of land is based on a valid certificate or other legal documents, not on SPPT/NJOP/PBB. SPPT PBB does not constitute legal proof of land ownership. Concerning double SPPT PBB issues, the solution lies in referring to valid land ownership documents, with the possibility of canceling one of the SPPT PBB for the same land. The analysis of Decision Number 120PK/PDT/2017 is also considered in accordance with prevailing law. This research highlights the importance of a proper understanding of the relationship between SPPT PBB and land ownership, as well as the need for clarity in land ownership documents to avoid double PBB issues

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Siti Chairunisa
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara
Medan, Indonesia
Email: chairunisasiti11@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber penghidupan dan mata pencaharian bagi manusia dan masyarakat sehingga menjadi kebutuhan manusia yang paling mendasar, dengan keyakinan betapa sangat dihargai dan bermanfaat tanah untuk kehidupan manusia, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup dan berkembang serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia berhubungan dengan tanah [1]. Landasan utama dalam hal pengelolaan tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dekat dengan hak individu, dimana setiap individu membutuhkan tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan pokok, baik membangun tempat berlindung, mengelola lahan untuk mencari penghasilan dan lain sebagainya [2].

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah berkembang di dunia yang terus melakukan pembangunan di berbagai sektor diseluruh wilayah yang ada di indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah Indonesia melakukan pengoptimalisasian terhadap sumber penerimaan yang ada dinegara. Pada saat melakukan suatu pembangunan, setiap negara memerlukan biaya yang cukup besar oleh karena itu sumber biaya yang bisa diharapkan mengalami peningkatan salah satunya dapat berasal dari pajak [3]. Pada kesempatan kali ini akan dibahas mengenai Pajak Bumi Bangunan. Salah satu cara memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan dapat diperoleh dari sektor pajak, dimana pajak merupakan salah satu sumber penting dari segi penerimaan negara guna pembiayaan pembagunan [4]. Penerimaan pajak memiliki peranan penting bagi pemerintah untuk menciptakan perluasan kapasitas fiskal nasional yang berujung pada peningkatan belanja pemerintah [5]. Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi- sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan [6].

Sebagai dasar untuk melengkapi data penelitian ini akan diteliti suatu kasus yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor: 360/Pdt.G/2000/PN.Mdn dengan identitas didalam putusan yaitu HA melawan RM. Adapun awal kasus bermula dari ditemukannya PBB yang terkait dengan sebidang tanah di Kota Medan kepunyaan HA, namun dalam perkembangannya terjadi perjanjian pinjam pakai antara HA dengan RM. RM merupakan keponakan dari HA. Ibu dari RM merupakan adik kandung dari HA. HA memperoleh tanah tersebut berdasarkan hibah dari orangtuanya yang bernama SN. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam surat penyerahan/hibah tanggal 17 juli 1987 Jo surat pernyataan/pengakuan tanggal 15 juli 1987. Ibu dari RM telah meninggal terlebih dahulu dari

orangtua nya yang bernama SN. Kemudian sebagian tanah milik HA seluas 679m² telah dipinjam pakai oleh RM dengan perjanjian apabila suatu saat tanah itu diperlukan, HA dapat menarik kembali tanah tersebut. Lalu pada tahun 1993 tanpa sepengetahuan dan seizin HA, RM telah mengurus pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap sebidang tanah seluas 676m² yang ditempatinya menjadi atas nama RM, sehingga PBB tanah HA yang tadinya seluas 1648m² berkurang menjadi 972m². Sementara itu surat kepemilikan tanah yang dipegang oleh HA berdasarkan hibah dinilai masih memiliki seluruhnya bagian tanah termasuk sebagian bidang tanah yang telah diurus oleh RM. Bahwa setelah HA menanyakan kepada sekretaris lurah, ternyata RM juga memiliki surat hibah yang dibuat tanggal 19 Desember 1958, sementara RM lahir pada tahun 1955 yang secara hukum tidak memungkinkan saat RM berusia 3 (tiga) tahun menerima tanah dari ibunya. Sementara pada tahun 1958 seluruh tanah tersebut masih dikuasai oleh orangtua HA atau nenek dari RM yang bernama SN yang meninggal pada tahun 1975.

Urgensi dilakukannya penelitian ini berdasarkan pada tidak adanya kepastian hukum secara administratif terkait dengan PBB yang dalam satu bidang tanah terdapat 2 SPPT PBB yang berbeda. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapenda bahwa Salah satu PR Bapenda sampai dengan saat ini adalah adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan (SPPT PBB) ganda. Lalu urgensi juga dapat dilihat dari kurang sadarnya masyarakat awam bahwa SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. Pada dasarnya siapapun yang menguasai atau mengambil manfaat pada satu bidang tanah memang dialah yang harus membayar PBB sebidang tanah tersebut, tetapi pada hakikatnya pembayaran PBB bukan berarti dapat memiliki alas hak atas tanah.

2. METODE

Suatu penelitian hukum merupakan rangkaian mekanisme yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian [7].

2.1 Jenis dan Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistematika hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi “inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum” [8]. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) [9]. Sedangkan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis [10].

Penelitian yuridis normatif yaitu “penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik” [11]. Penelitian ini bersifat preskriptif analisis. Penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu [12]. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan atau menguraikan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada [13].

2.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu “pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum [14]. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), artinya penulis akan melakukan penelitian secara detail terkait dengan kasus yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pengolahan dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai penulis. Pendekatan yang akan ditempuh adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara untuk melakukan penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu hasil yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara lisan atau tertulis dan perilaku nyata[15].

B. Sumber data

Pada dasarnya sumber data dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer dan sekunder berupa:

- a. Sumber data primer, sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) yang akan dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Sri Yuningsih selaku Kepala Tim Kerja Pembukuan dan Pelaporan Di Bapenda Kota Medan
- b. Sumber data sekunder, Data penelitian ini terdiri dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder Adalah “data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library rresearch*) yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi”. Data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tertier.

C. Teknik dan Alat pengumpul data

- a. Teknik pengumpulan data yaitu berupa [16]:
 - 1) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu “teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil data dari bahan kepustakaan.
 - 2) Studi lapangan, berupa metode wawancara dengan Ibu Sri Yuningsih selaku kepala tim kerja pembukuan dan pelaporan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
- b. Alat pengumpulan data yaitu berupa”:
 - 1) Studi Dokumen
 - 2) Pedoman wawancara

D. Analisis data

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan :“analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih meng-utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis

kualitatif"[17]. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, selain itu penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengambil data berupa uraian-uraian kalimat kemudian dirangkum sedemikian rupa untuk menjawab permasalahan, maka dari itu pula dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif.

Analisis data merupakan sesuatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, membuat kode serta mengategorikannya hingga setelah itu mengorganisasikan dalam suatu wujud pengelolaan data untuk menciptakan tema serta hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif [18]. Agar menemukan teori dari data tersebut, digunakan metode kualitatif agar penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat [19].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi Kasus dalam Putusan Nomor: 120PK/PDT/2017

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 120PK/PDT/2017

Sebelum menguraikan terkait pertimbangan hukum hakim atas putusan PK, maka terlebih dahulu harus diuraikan mengenai pertimbangan hukum pada persidangan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi. Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya (hal.28) mempertimbangkan bahwa Penggugat, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat membuktikan bahwa sebagian dari tanah tersebut seluas 676 m² (tanah sengketa) telah Penggugat pinjamkan kepada Tergugat dengan syarat tidak boleh mendirikan bangunan/rumah permanen dan dapat ditarik kembali apabila diperlukan oleh Penggugat, dan berdasarkan bukti T-1 dan T-2, Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil bantahannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti i.c* Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya menolak gugatan Penggugat, sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sedang dalam gugatan rekonsvansi menyatakan gugatan rekonsvansi tidak dapat diterima.

Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, dengan mengadili sendiri yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sekarang Termohon Peninjauan Kembali sebagian, karena dasar pertimbangannya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, diragukan keabsahannya. Tetapi jika dicermati pertimbangan hukumnya tersebut, sama sekali tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya sebagai alasan hukum adanya keraguan atas pemilikan tanah yang dimiliki Tergugat/Termohon Kasasi tersebut. Bahwa setelah perkara diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, pada hari Senin tanggal 28 April 2014, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara tersebut diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*), yaitu berupa:

- a. Asli Surat Keterangan Nomor 593/15, tanggal 18 Agustus 1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Babura, dan diketahui Camat Medan Baru, dengan Register Nomor 593/50/SKT/MB/95, tanggal 21 Agustus 1995, yang dalam peninjauan kembali ini,

- diajukan foto copy surat tersebut, telah dinaseglen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK – 1;
- b. Asli Surat Keterangan Nomor 593/176 tanggal 3 Agustus 1995, yang diterbitkan Kepala Kelurahan Babura, yang dalam peninjauan kembali ini diajukan foto copy surat tersebut, telah dinaseglen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK – 2;
 - c. Foto copy surat hibah dan wasiat tanggal 17 Desember 1958, diketahui oleh Penghulu Kampung Babura, telah dimeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti PK – 3;
 - d. Foto copy Surat Kelurahan Babura Nomor 593/1313 tanggal 22 September 2004, kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan, tentang Pembatalan Surat Tidak Silang Sengketa atas nama Hasan Ansyhuri, telah dimeterai secukupnya dan diberi tanda bukti PK – 4;
 - e. Foto copy Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 15 Maret 2006 Nomor 1727 K/Pdt/2005;

Bahwa bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4, adalah merupakan bukti baru (novum), sebab dalam perkara a quo, bukti-bukti tersebut belum ditemukan atau belum diajukan sebagai alat bukti menguatkan bantahan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali; Bahwa dalam bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4, merupakan bukti surat yang diterbitkan dan atau diketahui oleh penguasa/pemerintah, karena itu sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti menurut hukum; Bahwa berdasarkan bukti PK-1, yang mana bukti PK-1 tersebut merupakan produk pemerintah (Camat Medan Baru dan Kepala Kelurahan Babura, terbukti bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yakni tanah yang terletak di Jalan Sei Bahorok Pasar VII Nomor 43 Lingkungan VII Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, seluas kurang-lebih 676 m² , adalah terbukti dengan sah pemilik tanah tersebut adalah Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat; Tanah tersebut, telah dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali, jauh hari sebelum diajukan gugatan oleh Penggugat dahulu/Termohon Peninjauan Kembali; Bahwa juga berdasarkan bukti PK-2, yang mana bukti PK-2 tersebut juga merupakan produk dan atau disahkan oleh pemerintah (Kepala Kelurahan Babura), terbukti bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yakni tanah yang terletak di Jalan Sei Bahorok Pasar VII Nomor 43 Lingkungan VII, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan seluas kurang-lebih 676 m² , adalah terbukti dengan sah pemilik tanah tersebut adalah Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat; Tanah tersebut, telah dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali, jauh hari sebelum diajukan gugatan oleh Penggugat dahulu/Termohon Peninjauan Kembali; - Bahwa demikian juga halnya dengan berdasarkan bukti PK-3, yang mana bukti PK-3 tersebut telah dibuat secara sah oleh yang berhak dan juga diketahui Penghulu Kampung Babura, terbukti tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yakni tanah yang terletak di Jalan Sei Bahorok Pasar VII Nomor 43 Lingkungan VII, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan seluas kurang-lebih 676 m² , terbukti secara sah dan meyakinkan, pemilik tanah tersebut termasuk di dalamnya adalah Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat.

Tanah tersebut, telah dimiliki Pemohon Peninjauan Kembali, jauh hari sebelum diajukan gugatan oleh Penggugat dahulu/Termohon Peninjauan Kembali; - Bahwa bukti PK-4,

merupakan produk dan atau yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Babura, juga merupakan bukti baru (novum) sebab ketika perkara a quo diperiksa, bukti tersebut belum ditemui; Berdasarkan bukti PK-4 tersebut, terbuktilah sekarang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat, khususnya tentang pemilikan tanah sengketa, Pemerintah Kelurahan Babura meragukan keabsahan Surat Tanah yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Penggugat; Dalam bukti PK-4 tersebut, sesuai penelusuran Kelurahan Babura, tanah yang berukuran 13 x 52 m², telah dimiliki oleh alm.Roemina berdasarkan Kartu Tanda Pendudukan Tanah Nomor 11/V/57 tanggal 17 Juli 1957 dan Surat Tentang Pembagian Tanah Sawah/Ladang Nomor 19/Sei Sikambang/Sunggal tanggal 26 Desember 1952 (bukti T-1 dahulu); - Bahwa berdasarkan bukti PK-5, terbukti putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 2006 Nomor 1727 K/Pdt/2006, telah berkekuatan hukum tetap, maka syarat pokok diajukan Peninjauan Kembali telah terpenuhi syaratnya menurut undang-undang; Berdasarkan bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4, Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya dan terbukti bahwa tanah seluas 676 m² yang terletak di Jalan Sei Bahorok, Psr. VII Nomor 43/24 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan yang berbatas:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abdullah, 52 m;
- b. Sebelah Batar berbatas dengan tanah Atmo 52 m;
- c. Sebelah Utara berbatas dengan tanah/Sei Bahorok Psr VII 13 m;
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Abdullah 13 m, adalah sah milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, bukan milik dari Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa apabila bukti-bukti surat yang dimaksud dan bukti PK-1, PK-2, PK3 dan PK-4 (bukti baru/novum), dahulu diperoleh ketika pemeriksaan perkara yang dimohon Peninjauan Kembali, maka dapat dipastikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung, bukan seperti yang dimohon Peninjauan Kembali sekarang ini; Bahwa dengan adanya bukti-bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4, karena bukti-bukti tersebut merupakan bukti baru (novum), karena ketika perkara a quo diperiksa hingga diputuskan Mahkamah Agung R.I belum ditemukan, maka dengan adanya bukti-bukti tersebut, maka cukup beralasan perkara yang dimohon Peninjauan Kembali haruslah dibatalkan seluruhnya.

Selanjutnya pertimbangan hakim pada putusan PK menyatakan Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 25 Juni 2014 dan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 23 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan serta Judex Juris dalam hal ini Mahkamah Agung, alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan Bahwa bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti yang diberi tanda PK-1 dan PK-2 adalah berupa Surat Keterangan dan bukanlah bukti kepemilikan yang bersifat menentukan, sedangkan bukti PK-3 dan PK-4 telah diajukan dalam perkara perlawanan atas putusan Nomor 360/Pdt.G/2000/PN Mdn juncto Putusan Nomor 45/Pdt/2003/PT MDN juncto Putusan Nomor 1727 K/Pdt/2005.

2. Keputusan Hakim dalam Putusan Nomor: 120PK/PDT/2017

Keputusan hakim pada Putusan Nomor: 120PK/PDT/2017 menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RM, tersebut harus ditolak. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini. Atas dasar pertimbangan hukum maka hakim memutuskan bahwa:

- a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali RM tersebut
- b. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3.2 Analisis Putusan Nomor 120PK/PDT/2017 Tentang Kedudukan Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Terdapat SPPT PBB Ganda Terhadap Sebidang Tanah Yang Di Atasnya Belum Memiliki Sertifikat Hak Milik

Berdasarkan pertimbangan hakim dan keputusan hakim yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diketahui bahwa Tergugat pada Pengadilan Negeri tingkat pertama atau dalam putusan PK merupakan pemohon atas nama Rumaita dinyatakan bersalah dalam kasus tersebut. analisis terkait dengan putusan ini pada dasarnya sudah tepat, hakim dengan segala pertimbangan dan bukti yang diajukan telah memutuskan perkara dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diketahui bahwa pada dasarnya siapapun yang menguasai atau mengambil manfaat pada satu bidang tanah memang dialah yang harus membayar PBB sebidang tanah tersebut, tetapi pada hakikatnya pembayaran PBB bukan berarti dapat memiliki alas hak atas tanah tersebut seperti yang telah dilakukan oleh tergugat.

Pembayaran pajak hanyalah sebuah kewajiban seseorang kepada Negara, Menurut Rochmat Sumitro, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, mendefinisikan bahwa pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum [20].

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri [21].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Yuningsih selaku Kepala Tim Kerja Pembukuan dan Pelaporan Di Bapenda Kota Medan terkait dengan kasus yang diteliti yaitu dalam satu bidang tanah terdapat SPPT PBB ganda Bu Sri mengatakan bahwa pihak Bapenda

hanya melaksanakan tugas sebagaimana berkas dan dokumen yang dilampirkan oleh subjek wajib pajak yang ingin melakukan pendaftaran PBB, artinya jika berkas yang dilampirkan sudah lengkap seperti fotokopi KTP sekaligus surat keterangan dari Kelurahan bahwasanya dalam sebidang tanah tersebut belum pernah didaftarkan PBBnya maka akan didaftarkan, kecuali jika memang ada pemecahan dari sebidang tanah yang akan didaftarkan, artinya dilengkapi dengan surat keterangan dari pemilik keseluruhan bidang tanah bahwa akan dilakukan pemecahan terhadap bidang tanah tersebut, pihak Bapenda tentu tidak sampai melakukan pengecekan apakah surat-surat yang dilampirkan palsu atau tanpa sepengetahuan dari pemilik bidang tanah secara keseluruhan. Bu Sri juga menegaskan bahwa PBB bukan tanda dan bukti kepemilikan yang sah untuk satu bidang tanah, tetapi PBB merupakan dasar untuk melakukan pembayaran pajak [22].

Pihak Bapenda dalam hal jika ada yang melakukan pendaftaran terhadap sebidang tanah untuk dapat diterbitkan PBBnya maka akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu ke objek PBB sesuai dengan data dan berkas yang dilampirkan wajib pajak. Pengecekan langsung oleh Bapenda terhadap objek pajak dilakukan dengan datang langsung didampingi oleh wajib pajak atau kepling pada daerah objek pajak yang akan didaftarkan, lalu akan dilakukan penghitungan berapa luas objek pajak yang akan didaftarkan PBBnya [23].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Yuningsih selaku Kepala Tim Kerja Pembukuan dan Pelaporan Di Bapenda Kota Medan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi secara rutin biasanya dilakukan pada hari sabtu tiap minggunya. Pada setiap melakukan sosialisasi maka akan dihadirkan narasumber dari Bapenda terkait dengan edukasi dan pengetahuan Perpajakan di Kota Medan[23].

Faktor penyebab adanya SPPT PBB ganda biasanya dikarenakan adanya suatu bidang tanah yang dilakukan pemecahan terhadapnya, misalnya pada daerah perumahan atau kompleks, daerah perumahan setiap rumah atau bangunannya kemudian akan diterbitkan PBBnya masing-masing, tetapi kemudian PBB sebidang tanah “induknya” artinya PBB dari keseluruhan bangunan yang ada di perumahan sebelum dilakukan pemecahan masih ada PBBnya. Selain itu adapula faktor dari pendataan pada Bapenda yang menerima berkas pendaftaran dari wajib pajak yang ternyata kemudian diketahui sebelumnya telah dilakukan pendaftaran pada bidang tanah yang sama [23].

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Yuningsih selaku Kepala Tim Kerja Pembukuan dan Pelaporan Di Bapenda Kota Medan mengatakan bahwa Bapenda telah melakukan upaya untuk menanggulangi terjadinya SPPT PBB ganda dengan cara melakukan validasi dan update data terkait dengan PBB, hal ini rutin dilakukan oleh Bapenda setiap harinya, tetapi tentu saja dengan jumlah PBB yang begitu banyak maka dibutuhkan waktu dan ketelitian yang ekstra dalam melakukan upaya validasi data PBB di Kota Medan [23].

Bukti kepemilikan tanah secara hukum diakui salah satunya dalam bentuk sertifikat. SPPT atau Pajak bukanlah bukti kepemilikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak atas tanah adalah alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah. Kesimpulannya adalah sertifikat atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan Pasal 31 ayat [1] PP Pendaftaran Tanah. Kemudian dalam pasal 32 ditegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria bahwa kepemilikan hak atas tanah harus dikuasai oleh suatu hak atas tanah bersertifikat. Artinya bahwa surat keterangan tanah ataupun SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah.

Jika melihat pada uraian yang telah dijabarkan tentunya sudah dapat tergambar jelas bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terhadap pendaftaran SPPT PBB yang memerlukan syarat berupa fotokopi KTP, fotokopi surat tanah, surat keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwasanya pada objek bidang tanah yang akan didaftarkan PBBnya belum pernah didaftarkan sebelumnya, lalu akan digambarkan peta bidang tanah tersebut lalu pihak Bapenda akan melakukan pengecekan kelengkapan yaitu ke bidang tanah yang dimaksudkan untuk didaftarkan PBBnya, lalu terkait dengan perbuatan hukum Pinjam-Pakai atas sebidang tanah juga sudah dijelaskan berdasarkan KUHPerdota.

Menurut teori kemanfaatan hukum bahwa kaitannya dengan permasalahan penelitian ini adalah terjadinya sengketa terhadap adanya SPPT PBB ganda terhadap sebidang tanah, setelah melakukan analisis terhadap uraian di atas maka dapat diketahui bahwa kedudukan sertifikat hak atas tanah tidak dapat ditentukan berdasarkan kepemilikan SPPT PBB, artinya kedudukan kepemilikan terhadap sebuah bidang tanah tetap bergantung pada sertifikat hak atas tanahnya, tidak pada SPPT PBB. Walaupun pada dasarnya siapa saja yang mendapatkan manfaat dari tanah tersebut harus membayar PBB. Terkait dengan bahwa faktanya terdapat SPPT PBB ganda biasanya terjadi karena adanya pemecahan dari satu bidang tanah, hal ini tentunya menimbulkan akibat hukum bahwa salah satu dari SPPT PBB harus dihapuskan tentunya berdasarkan sertifikat hak atas tanah.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan ada kesalahan pada pendaftaran SPPT PBB pada sebidang tanah yang ada pada kasus yang diteliti, Bapenda dalam melakukan perannya untuk mendaftarkan SPPT PBB pada sebidang tanah harus dengan persyaratan salah satunya adalah surat keterangan dari kelurahan bahwasanya dalam satu bidang tanah yang akan didaftarkan sebelumnya tidak pernah didaftarkan, artinya belum memiliki SPPT PBB, tetapi kemudian berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Bapenda hanya melakukan tugasnya sesuai dengan berkas serta dokumen yang dilampirkan oleh wajib pajak, Bapenda tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap asli atau palsunya surat atau dokumen yang dilampirkan wajib pajak. Tetapi kemudian jika ternyata ada SPPT PBB ganda maka Bapenda dapat melakukan penghapusan terhadap salah satu SPPT PBB tentunya berdasarkan validasi data dari sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh wajib pajak.

Jika dikaitkan dengan beberapa makna kepastian hukum sebagai pisau analisis pada penelitian ini untuk menjawab permasalahan kedua terkait kedudukan hukum maka dijabarkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pendapat Gustav di atas mengatakan bahwa hukum bersifat positif, artinya segala sesuatu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang memiliki korelasi dengan suatu perbuatan hukum dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Hak

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Putusan Nomor: 120PK/PDT/2017. Untuk melihat kedudukan hukum pada permasalahan maka akan dikorelasikan dengan beberapa peraturan di atas.

- b. Menurut teori kepastian hukum bahwa hukum harus berdasarkan fakta yang ada, kaitannya dengan permasalahan penelitian ini adalah terjadinya sengketa terhadap adanya SPPT PBB ganda terhadap sebidang tanah, maka untuk melihat kedudukan hak atas tanahnya akan digunakan teori kepastian hukum.
- c. Teori hukum juga mengatakan bahwa tidak boleh ada ambiguitas dalam system hukum yang bekerja, jika dikaitkan dengan permasalahan kedudukan hukum atas adanya SPPT PBB ganda maka harus dilihat apakah ada ambiguitas dalam penerapan peraturannya.
- d. Hukum yang berlaku memerlukan pertimbangan yang matang, jika dikaitkan dengan permasalahan sengketa terkait adanya SPPT PBB ganda terhadap sebidang tanah maka harus dilihat dengan menggunakan teori kepastian hukum apakah pendaftaran PBB dan pengurusan PBBnya sudah dilakukan dan dipertimbangkan dengan matang.

Kemudian jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yaitu berupa memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, maka perlindungan hukum sudah diberikan melalui penegak hukum yang melakukan persidangan pada putusan Nomor 120PK/PDT/2017, dimana dalam putusan akhir yang kongkret hakim telah memberikan hak kepada pemilik awal dari sebidang tanah yang memiliki SPPT PBB ganda.

Subjek perlindungan hukum yang dibahas disini merupakan orang yang berhak atas kepemilikan hak atas tanah, berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya jelas bahwa SPPT PBB atau pembayaran PBB bukanlah bukti atau tanda kepemilikan hak atas tanah, untuk itu dalam hal ini subjek perlindungan hukum yang dimaksud ada pada pemegang kepemilikan hak atas tanah yang utama yaitu HA, jika dikaitkan kembali kepada teori perlindungan hukum maka dapat dilihat bahwa hak-hak HA telah dilindungi melalui putusan pengadilan "Pinjauan Kembali" yang dimohonkan oleh RM selaku lawan HA telah ditolak di pengadilan. Selain hal di atas, Bapenda Kota Medan dalam hal memberikan perlindungan hukum juga dapat melakukan pengecekan ulang terhadap objek pajak yang memiliki SPPT PBB ganda lalu dapat memastikan mana SPPT PBB yang berhak dari kedua SPPT PBB yang ada pada satu bidang tanah yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian data lapangan dengan sertifikat hak atas tanah, dengan begitu kepemilikan dan pembayaran sebidang tanah akan menjadi milik yang berhak berdasarkan hukum yang berlaku

4. KESIMPULAN

Hubungan antara SPPT PBB dengan kepemilikan hak atas tanah bisa dilihat dari uraian berikut. SPPT PBB bukan menjadi alat bukti dalam kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi

dalam memperoleh kepemilikan hak atas tanah, pendaftar wajib membayarkan PBB nya dibuktikan dengan adanya SPPT PBB. Sebaiknya tanah tersebut didaftarkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Jadi, hubungan SPPT PBB dengan kepemilikan hak atas tanah hanya sebatas untuk pendaftaran kepemilikan hak atas tanah saja. sebenarnya yang menjadi acuan bukanlah SPPT/NJOP/PBB, melainkan status kepemilikan hak atas tanah tersebut dalam bentuk sertifikat.

Kedudukan pemilik hak atas tanah terhadap tanah yang memiliki SPPT PBB ganda masih tetap sebagai pemilik hak atas tanah, karena SPPT PBB tidak dapat menggeser kedudukan sertifikasi atau bukti kepemilikan hak atas tanah lain yang dimiliki oleh pemiliknya. Jadi, sebenarnya yang menjadi acuan bukanlah SPPT/NJOP/PBB, melainkan status kepemilikan hak atas tanah tersebut dalam bentuk sertifikat. Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria bahwa kepemilikan hak atas tanah harus dikuasai oleh salah satunya adalah hak atas tanah bersertifikat. Terkait dengan kedudukan hak atas tanah yang didalamnya terdapat SPPT PBB ganda tentunya harus berpedoman tetap pada surat kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki, yang dapat diubah atau diperbaiki adalah SPPT PBBnya dengan cara membatalkan atau menghapus salah satu SPPT PBB pada sebidang tanah yang sama tersebut, hal ini merupakan cerminan dari adanya perlindungan terhadap kepemilikan hak atas tanah.

Analisis terkait dengan putusan dalam penelitian ini pada dasarnya sudah tepat, hakim dengan segala pertimbangan dan bukti yang diajukan telah memutuskan perkara dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. diketahui bahwa pada dasarnya siapapun yang menguasai atau mengambil manfaat pada satu bidang tanah memang dialah yang harus membayar PBB sebidang tanah tersebut, tetapi pada hakikatnya pembayaran PBB bukan berarti dapat memiliki alas hak atas tanah tersebut seperti yang telah dilakukan oleh tergugat. Bukti kepemilikan tanah secara hukum diakui dalam bentuk sertifikat. SPPT atau Pajak bukanlah bukti kepemilikan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak atas tanah adalah alat bukti kepemilikan suatu hak atas tanah bagi pemegang hak atas tanah. Kesimpulannya adalah sertifikat atas tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah tersebut berdasarkan Pasal 31 ayat [1] PP Pendaftaran Tanah. Kemudian dalam pasal 32 ditegaskan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

REFERENSI

- [1] M. P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 1.
- [2] A. A. Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 1.
- [3] A. G. Enga, L. Kalangi, dan J. D. L. Warongan, "Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Malalayang," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 14, no. 3, hal. 299, 2019.
- [4] R. T. L. Baok, T. Sasongko, dan M. Rifa'I, "Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kota Batu," *Jurnal REFORMASI*, vol. 10, no. 1, hal. 82, 2020.

- [5] M. Cahayani, M. A. Wahyuni, dan I. N. P. Yasa, "Pengaruh Penerimaan Sppt, Moralitas Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Badung," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, vol. 9, no. 1, hal. 134, 2018.
- [6] A. J. Hirawan dan Widyasari, "Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Daerah Jakarta Barat," *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, vol. 3, no. 1, hal. 278, 2021.
- [7] A. K. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 57.
- [8] R. H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalamania Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 4.
- [9] Amiruddin dan Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 118.
- [10] B. Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 93.
- [11] Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, SofMedia, Medan, 2014, hal. 96.
- [12] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 15.
- [13] H. S. HS dan E. S. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 9.
- [14] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 33.
- [15] S. Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005, hal. 67.
- [16] I. Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Pustaka Prima, Medan, hal. 20.
- [17] S. HS dan E. S. Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 18.
- [18] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 103.
- [19] Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105.
- [20] H. Purwono, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 7.
- [21] T. Sumarsan, *Perpajakan Indonesia Edisi 4, Indeks*, Jakarta, 2014, Cet. 1, hal. 5-6.
- [22] Hasil wawancara dengan Ibu Sri Yuningsih selaku Kepala Tim Kerja Pembukuan dan Pelaporan Di Bapenda Kota Medan, Jumat, 24 Feb 2023.
- [23] Hasil wawancara dengan Ibu Sri Yuningsih selaku Kepala Tim Kerja Pembukuan dan Pelaporan Di Bapenda Kota Medan, Jumat, 24 Feb 2023.